



**P U T U S A N**

**NO : 219/PID.B/2012/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAT HUDAN WICAKSONO Bin MUSA  
Tempat lahir : Bandar Agung  
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 17 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Dono Mulyo Kampung Dono Arum Kecamatan  
Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Juli 2012 No. 219/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Juli 2012 No. 219/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RAHMAT HUDAN WICAKSONO Bin MUSA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Terdakwa RAHMAT HUDAN WICAKSONO BIN MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter BE 5241 GX beserta STNK dan SIM C ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Viar Star X BE 4833 HO ;  
Dikembalikan kepada saksi SITI KUSNIAH ;
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2012 NO.REG.PERKARA : PDM - 48/GS/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HUDAN WICAKSONO BIN MUSA pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 17.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2012, bertempat di Jalan Kopel depan SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan dari arah Kampung Poncowati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BE 5241 GX menuju arah Simpang Poncowati dengan kecepatan 60 Km/Jam, kemudian ketika melintas di simpang Poncowati tersebut, diperjalanan terdakwa beriringan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di depan kendaraannya, lalu 2 (dua) unit sepeda motor yang berada didepan kendaraan terdakwa mendahului mobil Xenia yang ada didepan, kemudian terdakwa pun ikut mendahului mobil Xenia tersebut, namun dari arah berlawanan tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Star X BE 4833 HO yang dikendarai oleh korban dan langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa hingga korban terpental dan tergeletak di jalan serta tidak sadarkan diri, kemudian datang warga langsung menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit Yukum Medical Center dan akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 Km/jam tersebut, terdakwa kurang hati-hati dan kurang perhatian sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : II/RM.VR/YMC/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. I GUSTI AYU, dokter pada Rumah Sakit Yukum Medical Center, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum : Tampak sakit berat ;

Kepala : Tampak luka lecet dipelipis kanan disertai krepitasi, Hematom (memar) dimata sebelah kiri, tampak darah mengalir aktif ditelinga kiri ;

Tangan : Luka lecet di punggung tangan kanan ;

Kesimpulan :

Didapatkan tampak luka lecet dipelipis kanan disertai krepitasi, Hematom (memar) dimata sebelah kiri, tampak darah mengalir aktif ditelinga kiri, luka lecet di punggung tangan kanan, diduga akibat benturan benda tumpul ;

Dan berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari Rumah Sakit Yukum Medical Center korban telah dirawat diruangan sejak tanggal 26 Februari 2012 s/d tanggal 26 Februari 2012 dan meninggal dunia pada tanggal 18.15 wib ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **SITI KUSNIAH Binti TURMUDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 17.50 WIB, bertempat di Jalan Kopel depan SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak saksi yang bernama Cindhi Ratna Ningrum ;
- Bahwa saksi mendengar bila anak saksi mengalami kecelakaan pada saat saksi sedang berada dirumah dimana datang 2 (dua) orang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi telah mengalami kecelakaan di Kopel depan SMU 1 desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa setelah mengetahui dan mendengar berita jika anak saksi mengalami kecelakaan, saksi langsung lemas dan pingsan tidak sadarkan diri dirumah ;
- Bahwa saksi melihat anak saksi yang mengalami kecelakaan pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 WIB setelah dimandikan dan anak saksi pada saat itu sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Cindhi Ratna Ningrum berusia 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter nomor Polisi BE 5241 GX beserta STNK dan SIM C atas nama Rahmat Hudan Wicaksono adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Star X nomor Polisi BE 4833 HO adalah kendaraan yang dikendarai oleh anak saksi yang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua anak saksi yang mengalami kecelakaan dan telah meninggal dunia mengiklaskan atas kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan yang dialami oleh anak saksi, Ibu terdakwa datang kerumah saksi dan meminta maaf atas apa yang telah dialami oleh anak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut dalam proses peyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 2. Saksi **TRI HARYANI Binti YAKUB SUWARDI**

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi ketahui ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 17.50 WIB di Kpel dekat SMU N 1 Terbanggi Besar Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah antara sepeda motor dengan sepeda motor yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di konter Adi Celuler tempat saksi bekerja yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan bersama rekan saksi atas nama Vina ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca terang, agak petang, sore hari, jalan lurus beraspal berlubang kecil-kecil, dan arus lalu lintas sedang ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi sedang berada dalam konter Adi Celuller, saat itu saksi mendengar suara benturan seperti ada kendaraan bertabrakan, kemudian saksi ke luar dari konter ke depan konter dan ternyata ada kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor yang tidak saksi kenal namun saksi melihat pengendara yang terlibat kecelakaan adalah seorang satu perempuan dan satu laki-laki, saat itu saksi hanya melihat dari depan konter dan tidak berani mendekat ;
- Bahwa jarak antara konter tempat saksi bekerja dengan tempat kejadian kecelakaan berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terjadi kecelakaan, saksi hanya melihat dari depan konter dan melihat warga-warga berhamburan mengrubungi tempat kejadian kecelakaan ;
- Bahwa saksi melihat dari depan konter, saksi melihat pengendara sepeda motor yang laki-laki berada dipinggir jalan sebelah kanan sedangkan pengendara yang perempuan dipinggir sebelah kiri ;
- Bahwa saksi hanya melihat pengendara sepeda motor yang laki-laki yang menggunakan helm sedangkan yang perempuan tidak ;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian kecelakaan kedua pengendara yang terlibat kecelakaan tidak berboncengan, mereka mengendarai motor sendiri-sendiri ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor yang perempuan mengalami luka di kepala karena saat itu ada ceceran darah di tempat kejadian dan kemudian kedua pengendara yang terlibat kecelakaan dinaikan ke angkot untuk dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi mengenali pengendara sepeda motor yang perempuan yaitu atas nama Sindi, karena ia terkadang membeli pulsa di konter tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saat itu saksi melihat pengendara sepeda motor seorang perempuan mengalami luka pecah/luka penyok pada kepala mengeluarkan darah dengan kondisi tidak sadarkan diri posisi tertelengkep di jalan ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadiannya kecelakaan lalu lintas setelah korban dibawa mobil ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit Yukum Medical Center, satu jam kemudian saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Yukum Medical Center ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 3. Saksi **LEO ADI BASKORO Bin BASUKI**

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi ketahui ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 17.50 WIB di Kpel dekat SMU N 1 Terbanggi Besar Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah antara sepeda motor warna hitam dengan sepeda motor warna hijau yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di RK C Desa Poncowati di kediaman Bapak Martono, kemudian setelah kecelakaan terjadi pegawai saksi atas nama Tri Haryani menelpon saksi bahwa ada kecelakaan di dekat konter Adi Cellular milik saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi bergegas menuju konter saksi dari kediaman Bapak Martono yang berjarak 2,5 (dua koma lima) Kilometer dan setelah sampai di konter saksi melihat kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dinaikan ke dalam mobil pickup dan sudah ada petugas dari Kepolisian yang menangani kecelakaan tersebut ;
- Bahwa keadaan cuaca terang, agak petang, sore hari, jalan lurus beraspal berlubang kecil-kecil, dan arus lalu lintas sedang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut saksi hanya mendengar dari cerita-cerita warga/orang yang mampir ke konter saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenalinya, karena orang/warga tersebut mampir ke konter saya kebanyakan membeli pulsa ;
- Bahwa mereka bercerita bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor warna hitam dengan sepeda motor warna hijau, satu laki-laki dan satu lagi perempuan, yang perempuan mengalami luka parah karena di tempat kejadian terdapat ceceran darah ;
- Bahwa jarak antara konter milik saksi dengan tempat kejadian kecelakaan berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB saksi mengetahui bahwa yang terlibat kecelakaan yang perempuan meninggal dunia setelah ada orang yang mampir ke konter saksi untuk membeli pulsa ;
- Bahwa saksi tidak mengenali/mengetahui pengemudi yang terlibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan sket/gambar TKP lalu-lintas karena saksi tidak mengetahui secara langsung kecelakaan tersebut terjadi ;



#### 4. Saksi **TRI OKTAVARIA Binti MUHAJIRIN**

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi ketahui ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 17.50 WIB di Kopel dekat SMU N 1 Terbanggi Besar Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah antara sepeda motor bebek dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi sedang berada dalam konter Adi Celuller tempat saksi bekerja yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan bersama rekan saksi atas nama Tri Haryani ;
- Bahwa keadaan cuaca terang, agak petang, sore hari, jalan lurus beraspal berlubang kecil-kecil, dan arus lalu lintas sedang ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi sedang berada dalam konter Adi Celuller, saat itu saksi mendengar suara benturan "BRAAAAK" seperti ada kendaraan bertabrakan, kemudian warga sekitar berlarian mendatangi sumber bunyi tersebut dan saksi bersama rekan kerja saksi atas nama Tri Haryani ke luar kedepan konter dan ternyata ada kecelakaan antara sepeda motor bebek dengan sepeda motor Yamaha Jupiter namun saksi melihat pengendara yang terlibat kecelakaan adalah seorang satu perempuan dan satu laki-laki, saat itu saksi hanya melihat dari depan konter dan tidak berani mendekat ;
- Bahwa jarak antara konter tempat saksi bekerja dengan tempat kejadian kecelakaan berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa tidak ada 1 (satu) menit setelah mendengar bunyi benturan tersebut dan saksi melihat warga sekitar berhamburan lari menuju tempat kejadian kemudian saksi baru keluar dari konter dan melihat ternyata ada kecelakaan ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terjadi kecelakaan, saksi hanya melihat dari depan konter dan melihat warga-warga berhamburan mengrubungi tempat kejadian kecelakaan dan ada sebagian warga yang mengotong perempuan yang terlibat kecelakaan tersebut untuk dimasukkan kedalam mobil angkot dan kemudian dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang, namun saksi tidak ada yang mengenali, karena saksi baru bekerja di konter Adi Celuller sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi melihat dari depan konter, saksi melihat pengendara sepeda motor yang laki-laki berada dipinggir jalan sebelah kanan sedangkan pengendara yang perempuan dipinggir sebelah kiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat pengendara sepeda motor yang laki-laki yang menggunakan helm sedangkan yang perempuan tidak ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor yang perempuan mengalami luka di kepala karena saat itu ada ceceran darah di tempat kejadian kecelakaan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat pengendara sepeda motor seorang perempuan mengalami luka pecah/luka penyok pada kepala mengeluarkan darah dengan kondisi tidak sadarkan diri posisi tertelengkep di jalan ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadiannya kecelakaan lalu lintas setelah korban dibawa mobil angkot untuk dibawa ke Rumah Sakit Yukum Medical Center, satu jam kemudian saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Yukum Medical Center ;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 17.50 WIB, bertempat di Kopel dekat SMU N 1 Terbanggi Besar Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BE 5241 GX dari arah Kampung Poncowati menuju arah simpang Poncowati namun diperjalanan sebelum simpang Poncowati dekat SMU N1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar, terdakwa melaju beriringan dengan 2 (dua) sepeda motor yang tidak terdakwa kenal yang melaju didepan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya kedua sepeda motor tersebut hendak mendahului mobil Xenia yang berhenti mendadak kemudian setelah kedua sepeda motor tersebut mendahului mobil Xenia tersebut terdakwa ikut mendahului mobil Xenia tersebut, namun dari arah berlawanan dari arah simpang Poncowati melaju sepeda motor Viar Star-X dan kemudian sepeda motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak sadar, sehingga tidak mengetahui tindakan selanjutnya ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat itu sekitar 60 (enam puluh) Kilometer/jam ;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM C, akan tetapi SIM C milik terdakwa tersebut sudah lewat masa berlakunya dan belum terdakwa perpanjang ;
- Bahwa Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa mengalami patah tulang di pundak kiri dan korban tabrakan meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor sejak tahun 2005 dimana pada saat itu terdakwa masih sekolah di SMP ;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian, namun pihak korban masih tidak mau menerima ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter nomor Polisi BE 5241 GX beserta STNK dan SIM C atas nama Rahmat Hudan Wicaksono dan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Star X nomor Polisi BE 4833 HO ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 17.50 WIB, bertempat di Kopel dekat SMU N 1 Terbanggi Besar Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BE 5241 GX dari arah Kampung Poncowati menuju arah simpang Poncowati namun diperjalanan sebelum simpang Poncowati dekat SMU N1 Terbanggi Besar, terdakwa melaju beriringan dengan 2 (dua) sepeda motor yang tidak terdakwa kenal yang melaju didepan terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya kedua sepeda motor tersebut hendak mendahului mobil Xenia yang berhenti mendadak kemudian setelah kedua sepeda motor tersebut mendahului mobil Xenia tersebut terdakwa ikut mendahului mobil Xenia tersebut, namun dari arah berlawanan dari arah simpang Poncowati melaju sepeda motor Viar Star-X dan kemudian sepeda motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa tidak sadar, sehingga tidak mengetahui tindakan selanjutnya ;
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat itu sekitar 60 (enam puluh) Kilometer/jam ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki SIM C, akan tetapi SIM C milik terdakwa tersebut sudah lewat masa berlakunya dan belum terdakwa perpanjang ;
- Bahwa benar Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;
- Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa mengalami patah tulang di pundak kiri dan korban tabrakan meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sepeda motor sejak tahun 2005 dimana pada saat itu terdakwa masih sekolah di SMP ;
- Bahwa benar terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian, namun pihak korban masih tidak mau menerima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RAHMAT HUDAN WICAKSONO BIN MUSA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 17.50 WIB, bertempat di Kopel dekat SMU N 1 Terbanggi Besar Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor Polisi BE 5241 GX dari arah Kampung Poncowati menuju arah simpang Poncowati namun diperjalanan sebelum simpang Poncowati dekat SMU N1 Terbanggi Besar, terdakwa melaju beriringan dengan 2 (dua) sepeda motor yang tidak terdakwa kenal yang melaju didepan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua sepeda motor tersebut hendak mendahului mobil Xenia yang berhenti mendadak kemudian setelah kedua sepeda motor tersebut mendahului mobil Xenia tersebut terdakwa ikut mendahului mobil Xenia tersebut, namun dari arah berlawanan dari arah simpang Poncowati melaju sepeda motor Viar Star-X dan kemudian sepeda motor terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa mengalami patah tulang di pundak kiri dan korban tabrakan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor II/RM.VR/YMC/V/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. I Gusti Ayu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Yukum Medical Center ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dengan demikian unsur kedua karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena mengemudikan sepeda motor secara ugal-ugalan ;
- Pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban tidak ada perdamaian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter nomor Polisi BE 5241 GX beserta STNK dan SIM C atas nama Rahmat Hudan Wicaksono, karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Star X nomor Polisi BE 4833 HO, adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Siti Kusniah selaku Ibunya korban ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HUDAN WICAKSONO Bin MUSA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter nomor Polisi BE 5241 GX beserta STNKnya dan SIM C An. Rahmad Hudan Wicaksono ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Star X No. Pol. BE 4833 HO dalam keadaan rusak ;  
Dikembalikan kepada saksi SITI KUSNIAH ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 10 Oktober 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**

**IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.**

**2. DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)